



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 172/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, menjadi salah satu dasar pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 007/TM/PB/KAB/27.05/X/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemberian Sanksi Pelanggaran

Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1605), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 435);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 140/PK.01-BA/7302/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Keputusan Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 007/TM/PB/KAB/27.05/X/2020 Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
 2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 0370/SN-04/PM.05.02/X/2020, Tanggal 07 Oktober 2020, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan pemberian sanksi berupa :
1. Peringatan tertulis dan perintah penarikan Bahan Kampanye;
 2. Peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- Kepada Terlapor/Pelaku dugaan pelanggaran administrasi Nomor : 007/TM/KAB/27.05/X/2020, masing-masing :
- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.A Hamzah Pangki dan Hj.A Murniati M, S.T.)
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2,(H. Askar, HL,SE dan Arum Spink, S.H.I)
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tomy Satria Yulianto, S.I.P dan H. Andi Makkasau, S.T., M.M)
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf dan H.A Edy Manaf, S.Sos)

Yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan yakni pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) di sejumlah wilayah se-Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Sanksi atas Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah dinas Surat Peringatan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menjadi dasar tindaklanjut bagi Terlapor/Pelaku dugaan pelanggaran administrasi Nomor : 007/TM/KAB/27.05/X/2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan